

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA BUKIT KIJANG KECAMATAN NAMANG KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019)

ASI KUSNIA
Fery Panjaitan
Medinal

Accounting Program
STIE-IBEK Bangka Belitung
Pangkal Pinang, Indonesia
e.jurnal@stie-ibek.ac.id

Abstrack- *This study aims to determine the accountability of the management of the Village Fund Allocation in Bukit Kijang Village, Namang District, Central Bangka Regency. The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive analysis approach. The data used are secondary and primary data. Data collection techniques in this study used interviews and documentation. The formulation of the problem in this study is how to manage ADD accountability in Bukit Kijang Village, Namang District, Central Bangka Regency. The results of the study show that the accountability of Village Fund Allocation in Bukit Kijang Village physically has been going well according to applicable regulations with evidence of transparent accountability.*

Keywords: *Accountability and Village Fund Allocation*

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan era otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat, peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Desa menjadi arena politik yang paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing – masing.

Desa dalam melaksanakan hak kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo (2009: akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta

efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Solekhan, 2012: 15).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting di setiap organisasi dengan tujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh *stakeholder*, oleh karena itu setiap organisasi di pemerintahan maupun non-pemerintahan diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas. Pengelolaan Alokasi Dana Desa bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa, dalam menentukan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pihak yang bersangkutan (desa) harus melakukan penaksiran dan *survey* terlebih dahulu agar rencana sesuai dengan realisasinya. Semakin detail penaksiran dan *survey*-nya maka akan semakin optimal hasilnya.

Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan

belanja negara setiap tahun anggaran diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Desa Bukit Kijang salah satu desa yang ada di Kecamatan Namang yang setiap tahunnya mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana yang diperoleh Desa Bukit Kijang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus, dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukit Kijang memiliki hambatan pada penerimaan ADD yang turun dari pemerintah pusat sehingga perangkat desa terlambat dalam penggunaan ADD dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Kijang memiliki kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa. Setiap tahun Desa Bukit Kijang mendapatkan alokasi dana desa, pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan redistribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali dana alokasi khusus.

Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Kijang 30% dipergunakan untuk belanja pegawai dan operasional, 30% di pergunakan untuk pembangunan, 30% digunakan untuk pemberdayaan dan 10% di pergunakan untuk pembinaan dan lain – lainnya. Setiap desa di Indonesia diberikan alokasi dana desa setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa untuk mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan.

Setelah kebijakan Alokasi Dana Desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa secara mandiri maka diperlukan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Bukit Kijang dan tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten selaku pemberi dana dan pentingnya peran masyarakat desa dalam mengawasi pembangunan yang ada didesa.

Adanya pemberian ADD ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan

kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Pembangunan desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi Dana Desa, ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa / kelurahan di setiap Kabupaten yang ada di Indonesia, faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terdapat di Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul. “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kaus di Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019).

Adapun tujuan dari penelitian ini terkait pengelolaan akuntabilitas ADD di Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah adalah:

1. Menganalisis akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Kijang.
2. Menganalisis akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Kijang.
3. Menganalisis akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Kijang.
4. Menganalisis akuntabilitas pengawasan Alokasi Dana Desa Bukit Kijang

II. LANDASAN

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2001) akuntansi sektor publik yaitu sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di suatu lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta

Akuntansi

Akuntansi Keuangan adalah merupakan salah satu bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal berupa laporan neraca, rugi laba, perubahan modal dan arus kas kepada pemegang saham, kreditor atau investor khususnya tentang profitabilitas dan kredibilitas perusahaan, kepada supplier, dan pemerintah.

Pemerintah Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (pasal 1, ayat 1), desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akuntabilitas

Sujarweni (2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).


Penelitian Terdahulu

- Leonardo Yosua Liando¹, Linda Lambey² dan Heince R. N. Wokas³ 2017 yang berjudul “ Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa” Adapun hasil penelitian yang menjadi pokok penelitian skripsi yang penulis lakukan saat ini adalah apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan bagaimana alur pengelolaan keuangan yang ada di desa dan bagaimana penatausahaan aparat desa mengenai APBDes tersebut. Bagaimana teknis pelaksanaan pendapatan sampai dengan bagaimana pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akan dibuat di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.
- Wiradarma Setiawan, Anantawikrama Tungga Atmadja, Ni Luh Gede Erni Sulindawati 2017 “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu)” hasil penelitiannya adalah Pemerintah Desa Bengkel pada Penyaluran alokasi dana desa dari Pemerintah Daerah sudah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian dana desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil Pajak, dan bagi hasil Retribusi. Penyaluran Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bengkel dilakukan melalui empat tahap yang dilengkapi dengan

surat rekomendasi dari camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke Kecamatan dan mendapat verifikasi di kecamatan.

- Riskasari 2016” Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sijai” Hasil penelitiannya adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sudah bagus namun masih ditemukan kendala dalam pengelolaannya yaitu ketidaksiapan perangkat desa dalam menggunakan sistem pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem yang masih baru serta tidak dibarengi dengan sosialisasi dan pelatihan aparat desa secara optimal serta faktor menunda pekerjaan yang menjadi penyebab lambatnya laporan pertanggungjawaban oleh bendahara keuangan desa sehingga memperlambat pencairan dana tahap ke dua.

Kerangka Berfikir
Gambar I.I Kerangka Berfikir



III. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa ini adalah di Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah. Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial yang secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Sumber Data

1. Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber data pertama yang ada di lapangan atau data yang pertama kali yang dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai data pendukung untuk penguat dari data primer. Peneliti juga memerlukan buku, jurnal dan skripsi terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan yang bertujuan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Peneliti melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan ADD, untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat. Informan yang diwawancarai adalah diantaranya kepala desa, sekretaris, bendahara dan perangkat desa lainnya.

2. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Menurut Sutopo (2002: 64). Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Penelitian ini akan dilakukan observasi terhadap pengelolaan ADD di Desa Bukit Kijang.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010: 329) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dan memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti seperti dokumen surat-surat, data soft file, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan ADD di Desa Bukit Kijang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

Pengolahan Data

1. *Editing* yaitu memeriksa data-data yang telah diperoleh kemudian menyeleksi dan memilah dalam beberapa segi keaslian, kesesuaian, dan keselarasan satu dengan yang lain serta relevansi dengan masalah yang dibahas.
2. *Coding* yaitu proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen – segmen tulisan sebelum memaknainya (Rossman dan Rallis, 1998 : 171). Langkah ini melibatkan beberapa tahap yaitu mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat atau gambar –gambar tersebut kedalam kategori kemudian melabeli kategori dengan istilah khusus yang seringkali didasarkan pada istilah yang benar – benar berasal dari partisipan.
3. *Analyzing* yaitu langkah terakhir dalam pengelolaan data yang telah ada untuk ditelaah kembali lalu hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut metode analisis yang sudah direncanakan untuk memperoleh kesimpulan pada penelitian.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kesintetis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010: 244).

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bukit Kijang yaitu :

1. Perencanaan ADD

- a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan.
- b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa.
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan ADD

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Pertanggungjawaban ADD

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- d. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.
 - 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
 - 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
4. Pengawasan ADD
- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, ADD, dan bagi hasil pajak dan redistribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

IV. PEMBAHASAN

1. Alokasi Dana Desa Tahun 2019

- a. **Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2019**
Tabel I.I Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2019

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
	ADD 2019	Rp.990.584.000,00	
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa		Rp.613.375.636,00
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa		Rp.66.676.575,00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan		Rp.137.540.000,00
4	Bidang pemberdayaan masyarakat		Rp.171.591.671,00
5	Bidang penanggulangan bencana darurat		Rp.1.400.000,00
	Total	Rp.990.584.000,00	Rp.990.584.000,00

- b. **Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2019**
Tabel I.II Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2019

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
	ADD 2019	Rp.990.584.000,00	
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa		Rp.605.463.220,00
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa		Rp.46.697.350,00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan		Rp.135.015.000,00

4	Bidang pemberdayaan masyarakat		Rp.156.607.840,00
5	Bidang penanggulangan bencana darurat		-
	Total	Rp.990.584.000,00	Rp.943.783.410,00
	Silpa		Rp. 46.800.590,00

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2019 bahwa penyaluran ADD sebesar Rp. 990.584.000,00 setelah terealisasi ADD yang digunakan sebesar Rp. 943.783.410,00 sehingga terjadi kelebihan di tahun 2019 sebesar Rp. 46.800.590,00.

1. Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa dan juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Kijang sudah direncanakan sesuai dengan Peraturan Bupati. Sehingga akuntabilitas Alokasi Dana Desa Bukit Kijang dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam LPJ (laporan pertanggung jawaban) yang berisi berita acara pencairan ADD, laporan realisasi APBDes dan beberapa bukti kwitansi yang nantinya dapat dilihat oleh seluruh masyarakat, apakah selama kegiatan di Desa Bukit Kijang sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan dana yang dipergunakan apakah sudah dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambil keputusan untuk memenuhi prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD.

Penyaluran Alokasi Dana Desa pada tahun 2019 sebesar Rp. 990.584.000,00 penggunaan Alokasi Dana Desa 30% dipergunakan untuk belanja pegawai dan operasional, 30% di pergunakan untuk pembangunan, 30% digunakan untuk pemberdayaan dan 10% di pergunakan untuk pembinaan dan lain-lainnya. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Masyarakat dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah bagian dari APBDes rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes).

Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan masyarakat desa. Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan

dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Perencanaan ADD pada Desa Bukit Kijang dilakukan melalui musyawarah desa. Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musyawarah desa yang dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

“Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik terbukti saat adanya musrenbangdes masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program”.

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Kepala desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD.
- 2) Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh tim fasilitasi Kecamatan.
- 3) Tim pelaksana desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.
- 4) Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Daftar usulan rencana kegiatan sebagai persyaratan pengajuan pencairan ADD tahun anggaran sudah terlaksana dengan baik dan partisipasi masyarakat dapat dikatakan cukup baik dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan ADD. Unsur yang diundang dalam musyawarah desa ini yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Perangkat Desa, Unsur LPM, RW, dan RT.

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Merencanakan kegiatan yang didanai oleh ADD memang harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat karena ADD merupakan sumber pendapatan utama Desa Bukit Kijang. Oleh karena itu kegiatan pembangunan dengan penggunaan ADD sebagai bahan utama penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan di tingkat desa yang disepakati oleh pemerintah desa dan BPD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Perencanaan yang telah disepakati juga harus transparan dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Bukit Kijang dan juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program ADD di Desa Bukit Kijang sehingga diharapkan memperoleh tanggapan dari masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan :

“Segala sesuatu yang menyangkut program ya disampaikan secara transparan mulai dari perencanaannya, pengelolaannya dan akan diberi APBDes hal ini disampaikan karena kita tidak menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan”.

Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dan partisipatif di dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Jika tahap perencanaan ADD selesai maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD.

b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa. Guna untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan yang dananya bersumber dari ADD, setiap kegiatan fisik tersebut yang dipasang di reklame yang berisikan jadwal pelaksanaan.

Hal ini menjadi penting karena masyarakat Desa Bukit Kijang mempunyai hak untuk mengetahui informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa, kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Perangkat Desa sebagai berikut: **d.**

“dengan dipasangnya reklame di depan kantor Desa agar masyarakat bisa mengetahui pelaksanaan kegiatan yang didanai dari ADD.”

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan:

e.
“Semua dana desa dicairkan dari APBDes dan program yang menjadi program seluruh dari anggaran ADD dengan catatan dilampiri dengan penunjang, tentunya ada nota, kuitansi dan jika ada menggunakan proposal ada pelaporan akhir”.

f.
Pelaksanaan program kegiatan yang didanai oleh ADD seperti pembangunan fisik serta sarana dan prasarana di desa dilakukan setelah dana diterima oleh kepala desa. Demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di Desa Bukit Kijang sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Sehingga dalam pelaksanaan ADD di Desa Bukit Kijang bisa dikatakan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

c. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban ADD di Desa Bukit Kijang terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes karena ADD merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa, hal ini harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada Pemerintah Kabupaten, hal ini dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan. Hasil sarana dan prasarana pemerintah desa dengan ADD tahun 2019 di Desa Bukit Kijang dapat dilihat pada table I.III :

Tabel I.III Hasil sarana dan prasarana yang menggunakan ADD tahun 2019

No	Sarana dan Prasarana	Hasil
1	ATK	Baik
2	Komputer	Baik
3	Printer	Baik
4	Pengadaan Acara 17 Agustus Tahun 2019	Baik
5	Pembangunan Rumah Mesin Pelet Ikan	Baik

Sumber : data sekunder di olah peneliti

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di Desa Bukit Kijang dapat dilihat secara fisik sudah dapat di pertanggungjawabkan. Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan tersebut untuk memberikan landasan hukum di bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan APBDes. Masyarakat yang memerlukan informasi ADD dibuatkan laporan realisasi dan SPJ yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi dana dan masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan perangkat Desa sebagai berikut:

“Iya, terkadang setiap 1 bulan dua kali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan demi berjalannya ADD, dan benar setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan, Dinsos PMD dan inspektorat yang mengecek kebenarannya.”

Informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Desa Bukit Kijang telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan dipasangnya reklame di depan kantor Desa. Pelaksanaan program ADD juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama untuk saling membantu antara perangkat desa, sekretaris, tim pelaksanaan agar pelaporan ADD dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Pengelolaan ADD di Desa Bukit Kijang sudah bagus namun masih ditemukan kendala dalam pengelolaan diantaranya penerimaan ADD yang memiliki hambatan dari pemerintah pusat sehingga perangkat desa terlambat dalam penggunaan Alokasi Dana Desa.

“Ya, pihak desa sudah selesai semua laporannya untuk diajukan ke pemerintah pusat, tetapi di Kabupaten KasDa belum mencukupi sehingga ADD yang di terima terlambat, dan jika di KasDa sudah siap maka bagian BPKD, Dinsos BPMD menyarankan pihak desa untuk mengajukan kembali laporan tersebut”

Pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan ADD juga

telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti. Sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Desa Bukit Kijang telah melaksanakan prinsip akuntabilitas.

d. Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengawasan terhadap pengelolaan ADD di Desa Bukit Kijang dilakukan secara operasional dan fungsional oleh pihak Kabupaten Bangka Tengah. Pengawasan pengelolaan ADD di Desa Bukit Kijang sudah cukup baik, hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut: e.

“Dari kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan ADD tersebut, di desa kita mengikuti petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan ADD dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan.” f.

Dari hasil penelitian tersebut bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Kijang sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Namun demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang undangan yang berlaku.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan akhir dari penelitian akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Kijang Tahun 2019 adalah

1. Berdasarkan hasil analisis data bahwa pengelolaan ADD di Desa Bukit Kijang sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, meskipun masih ada permasalahan yang itu pun bukan dari pemerintah desa itu sendiri melainkan dari pemerintah pusat sebagaimana permasalahannya yaitu pemerintah desa terlambat dalam penerimaan Alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat sehingga pemerintah desa terlambat dalam penggunaan Alokasi Dana Desa. Hal ini dikarenakan dana yang di Kabupaten KasDa belum mencukupi sehingga ADD yang di terima terlambat, dan jika di KasDa sudah siap maka bagian BPKD, Dinsos BPMD menyarankan pihak Desa untuk mengajukan kembali laporan tersebut.
2. Berdasarkan hasil analisis data bahwa Akuntabilitas ADD di Desa Bukit Kijang dalam pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD yang sudah disertai dengan bukti – bukti. Serta laporan keuangan yang telah dapat di pertanggungjawabkan karena pemerintah desa pun sudah mengikuti pelatihan khusus tentang bagaimana dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Implikasi

Penelitian ini dibuat untuk kepentingan Pemerintah Desa Bukit Kijang itu sendiri agar diketahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dan dapat di pelajari untuk menganalisis Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini, adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian, yaitu peneliti hanya menggunakan beberapa laporan pertanggungjawaban dan jam kerja perangkat desa yang kurang efektif karena perangkat desa pun masih banyak pekerjaan lainnya.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat disajikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah pusat sebaiknya jika sudah waktu yang telah di tetapkan dalam pencairan ADD seharusnya di KasDa sudah disiapkan dananya, sehingga perangkat Desa tidak terlambat dalam penggunaan ADD tersebut.
2. Bagi pemerintahan Desa Bukit Kijang dengan melakukan perbaikan secara terus menerus dengan selalu mengikuti peraturan perundang - undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran dengan baik dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Hafiz Tanjung. 2009. *Penatausahaan Dan Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat
2. Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman Taufik. (2014). *Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember.
3. Arista Widiyanti. 2017. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 17.
4. Bahtiar Arif, Muchlis & Iskandar.2009. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: PT Indeks.
5. Eddy Basuki Dan Hasan Muchtar Fauzi. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Alamalang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo*. Jurnal Universitas Abdurachman Saleh, 14(1), 69 – 70.
6. Faridah, Suryono Bambang, (2015). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 4 (5)
7. Halim Abdul.(2008) . *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat.
8. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Bukit Kijang Tahun 2019.
9. Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi offset.
10. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Sri Lestari. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 14-30.
12. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.